



BLK KOMUNITAS Y A PON.PES HIDAYATUL MUFTADI'IN

Alamat: JABON-DRENGES-KERTOSONO

Sekretariat: Jln. Diponegoro drenges kertosono E-Mail: blkkpphm@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 076/BLKK/KK/XII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
HIDAYATUL MUFTADI'IN

PIMPINAN BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUFTADI'IN

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pimpinan BLK Komunitas Hidayatul Muftadi'in tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Muftadi'in;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Hidayatul Mubtadi'in;
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Hidayatul Mubtadi'in sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Desember 2024
Pimpinan BLK Komunitas
Hidayatul Mubtadi'in



Muhammad Nur Subiantoro



BLK KOMUNITAS Y A PON.PES HIDAYATUL MUFTADI'IN

Alamat: JABON-DRENGES-KERTOSONO

Sekretariat: Jln. Diponegoro drenges kertosono E-Mail: blkkpphm@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN NOMOR
: 077/BLKK/KK/XII/2024

TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
HIDAYATUL MUFTADI'IN

PIMPINAN BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUFTADI'IN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Hidayatul Muftadi'in serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Hidayatul Muftadi'in;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Hidayatul Muhtadi'in dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Hidayatul Muhtadi'in;
- KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Hidayatul Muhtadi'in dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Desember 2024

Pimpinan BLK Komunitas
Hidayatul Muhtadi'in



Muhammad Nur Subiantoro

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan BLK
Komunitas Hidayatul Mubtadi'in
Nomor : 078/BLKK/KK/XII/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga
Inkubator Hidayatul Mubtadi'in
Tanggal : 27 Desember 2024

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
HIDAYATUL MUBTADI'IN

No	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1	KH. ABDUL GHOFUR	Ketua
2	MUHAMMAD NUR SUBIANTORO	Manajer
3	M. NUR ROHMAN	Bidang Program
4	NY. SITI NAFIATUR ROFI'AH	Bidang Pendanaan
5	M. MAFTUH ASROFUL HIKAM	Bidang Pengembangan Jejaring Dan Kerja Sama
6	PUPUT CAHYANUWASIK	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Desember 2024
Pimpinan BLK Komunitas
Hidayatul Mubtadi'in



Muhammad Nur Subiantoro